

Bank BTPN  
Menara BTPN  
CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950

t. +6221 300 26 200  
f. +6221 300 26 101

www.btpn.com



Jakarta, 24 Januari 2019

No.: S. 025 /DIRCLC/CCS/I/2019

Kepada Yth:

**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Direktur Pengawasan Bank 3**  
Otoritas Jasa Keuangan  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta Pusat 10350  
Up: Kepala Departemen Pengawasan Bank I.7

**Perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Perseroan)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor S.009/DIRCLC/CCS/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 mengenai Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada :

Hari /Tanggal	: Jumat, 15 Februari 2019
Waktu	: 09.00 WIB – selesai
Tempat Penyelenggaraan	: Menara BTPN, Lantai 27 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS ( <i>Recording date</i> )	: 23 Januari 2019 Waktu 16:15 WIB

Bersama,  
kita ciptakan kesempatan tumbuh  
dan hidup yang lebih berarti

Adapun mata acara adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 66 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007")
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 71 UUPT-2007.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk periode sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
4. Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2019.  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 96 UUPT-2007 serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yuncto Pasal 113 UUPT-2007.
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 68 UUPT-2007.
6. Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris

untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT-2007 yang menentukan bahwa pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah besarnya modal Perseroan adalah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

7. Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT-2007 yang menentukan bahwa pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah besarnya modal Perseroan adalah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan panggilan RUPST BTPN yang dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post terbitan Kamis, 24 Januari 2019.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**



**Anika Faisal**

Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom
6. Wali Amanat – PT Bank Permata Tbk